

SANKSI

**Akibat Menyelisihi Akad Kesepakatan
dalam
Jamaah Minal Muslimin**

ISTIDLAL.ORG

Adil dan Pertengahan dalam Mengenal Kebenaran

@2019

***Sanksi Akibat Menyelisihi Akad
Kesepakatan dalam Jamaah Minal Muslimin***

Penulis: Fadhlullah

Penyunting: Musa

Pewajah Isi: IsGrafi

Desainer Sampul: IsGrafi

ISTIDLAL.ORG

Adil dan Pertengahan dalam Mengenal Kebenaran

@2019 by istidlal.org

Dalam usaha menegakkan syariat Islam di muka bumi pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, kaum muslimin berupaya bangkit dengan membentuk *jamaah minal muslimin* dalam ragam bentuknya. Yaitu jamaah yang terdiri dari sekelompok kaum muslimin sebagai “sekoci” perjuangan mereka.

KONSEKUENSI HIDUP BERJAMAAH

Dalam kehidupan berorganisasi—baik dalam sebuah ormas Islam, *jamaah minal muslimin*, maupun partai Islam—tentu terdapat AD/ART, syarat-syarat keanggotaan, sumpah jabatan, dan pelengkap-pelengkap keorganisasian lainnya. Semua ketentuan dan kelengkapan kerja organisasi tersebut adalah akad-akad kesepakatan di antara pimpinan organisasi dengan anggotanya.

Semua pimpinan organisasi maupun anggota organisasi terikat dengan akad-akad kesepakatan tersebut. Hukum menaati akad-akad kesepakatan tersebut adalah wajib, berdasarkan keumuman perintah Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk menepati perjanjian dan akad kesepakatan, asalkan tidak ada poin kesepakatan yang menyelisihi syariat.

Menepati akad-akad kesepakatan tersebut adalah amal ketaatan yang berpahala. Sebaliknya, menyelisihi akad-akad kesepakatan tersebut adalah amal kemaksiatan

yang berkonskuensi dosa.

Allah 'azza wajalla berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Isra’ [17]: 34)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
(جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamutelah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. An-Nahl [16]: 91)

Saat menjelaskan Al-Maidah ayat 1, Syaikh Muhammad Thahir bin Asyur At-Tunisi menulis, “Lafal *al-‘uquud* di awal ayat ini adalah lafal *ma’rifah* dengan *alif lam ta’rif* yang berfungsi *istighra’* (menunjukkan cakupan maknanya meliputi segala macam akad). Ia mencakup akad kesepakatan kaum muslimin dengan Rabb mereka,

yaitu kesepakatan untuk mengamalkan syariat-Nya. Misalnya dalam firman Allah *'Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan perjanjian Allah yang dibuat-Nya dengan kalian ketika kalian mengatakan: kami mendengar dan kami menaati.'* (Al-Maidah [5]: 7)

Juga sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* membaiat kaum beriman agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri dan tidak berzina. Lalu beliau bersabda kepada mereka, *"Barang siapa di antara kalian memenuhi akad kesepakatan ini, maka baginya pahala dari sisi Allah."*

Ia juga mencakup akad kesepakatan antara kaum berimandengan kaum musyrik. Sebagaimana disebutkan oleh firman Allah, *"Maka berjalanlah kalian di muka bumi selama empat bulan (dengan aman)."* (At-Taubah [9]: 2) dan firman-Nya, *"dan jangan (pula) mengganggu orang-orang (musyrik, yaitu sebelum turunnya At-Taubah ayat 28 yang melarang kaum musyrik memasuki masjidil haram) yang mengunjungi Baitullah."* (Al-Maidah [5]: 2)

Ia juga mencakup akad kesepakatan di antara sesama kaum beriman." (Muhammad Thahir bin Asyur At-Tunisi, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, Juz VI hlm. 74*)

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menulis, "Lafal al-'Uquud di sini maknanya adalah akad-akad kesepakatan yang ditegaskan, baik antara kalian dengan Allah maupun

antara kalian dengan sesama manusia. Yaitu akad-akad kesepakatan yang dibuat di antara sesama mereka, seperti persekutuan dan lain-lain. Maka ia mencakup akad-akad syariat dalam hal-hal yang dihalalkan, diharamkan maupun diwajibkan oleh syariat Islam. Ia juga mencakup akad kesepakatan di antara sesama manusia dalam urusan jual-beli, pernikahan dan lain-lain.” (Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj*, Juz III hlm. 412-413)

Kewajiban menepati akad-akad kesepakatan di antara sesama manusia, terlebih di antara sesama kaum muslimin, juga ditegaskan dalam hadits-hadits shahih. Di antaranya hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin itu terikat oleh syarat-syarat yang disepakati di antara mereka.” (HR. Abu Daud, Ahmad, Ad-Daraquthni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi)

Akad kesepakatan antara pemimpin Islam dengan kaum muslimin merupakan salah satu akad kesepakatan yang sangat kuat konsekuensinya. Baik dalam taraf kepemimpinan Islam sedunia (khilafah), kepemimpinan Islam taraf nasional (imarah atau daulah), maupun taraf organisasi Islam/jamaah minal muslimin/partai Islam.

Kewajiban semua pemimpin dan anggota dari sebuah organisasi Islam/*jamaah minal muslimin*/partai Islam adalah menaati akad kesepakatan tersebut. Hal itu berdasarkan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits shahih di atas. Juga berdasar keumuman hadits-hadits shahih tentang kepemimpinan Islam, baik secara nash maupun secara qiyas.

Sahabat Ubadah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu* berkata,

عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبَايَعَنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي
مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ
«أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengundang kami untuk berbaiat. Maka kami pun membaiat beliau. Di antara isi baiat tersebut adalah kami membaiat untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin Islam) baik dalam kondisi kami rajin maupun kami malas (berat hati), kami susah maupun kami senang, bahkan (mendengar dan taat) kepada pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kami tidak boleh merampas kepemimpinan dari orang yang memegangnya secara hak, kecuali jika kami melihat pada diri pemimpin tersebut kekufuran yang terang-terangan dan ada dalilnya dari sisi Allah 'azza wajalla.”
(HR. Al-Bukhari: *Kitabul Ahkam* no. 7199 dan Muslim:

Kitabul Imarah no. 1709)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعِصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

“Barang siapa menaatiku berarti ia telah menaati Allah dan barang siapa mendurhakaiku berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa menaati pemimpin Islam berarti ia telah menaatiku dan barang siapa mendurhakai pemimpin Islam berarti ia telah mendurhakaiku.” (HR. Al-Bukhari: *Kitabul Ahkam* no. 7137 dan Muslim: *Kitabul Imarah* no. 1835)

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمُرءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُؤْمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

“Seorang muslim wajib mendengar dan menaati (pemimpin Islam) dalam perkara yang ia senang maupun ia benci, selama bukan diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka

tiada kewajiban mendengar maupun taat atas atas dirinya.” (HR. Al-Bukhari: *Kitabul Ahkam* no. 7144 dan Muslim: *Kitabul Ijarah* no. 1839)

PEMBERHENTIAN SEBAGIAN PEJABAT ISLAM

Dalam hadits shahih tentang peristiwa proses wafatnya khalifah Umar bin Khathab *radhiyallahu ‘anhu* oleh serangan Abu Lu’lu’ah Al-Majusi, disebutkan bahwa air susu yang diminumkan kepada Umar bin Khathab *radhiyallahu ‘anhu* mengucur keluar dari perut beliau melalui bekas-bekas tusukan di perut beliau. Maka para sahabat pun mengetahui bahwa khalifah sudah tidak tertolong lagi. Hadits tersebut menyebutkan:

فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ، أَوْ الرَّهْطِ، الَّذِينَ تُوِّفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَى عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ - كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ - فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةَ سَعْدًا فَهُوَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِهِنَّ أَيْكُمْ مَا أَمَّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعِزُّهُ عَنْ عَجْزٍ، وَلَا خِيَانَةٍ

Para sahabat berkata, “*Wahai Amirul Mukminin, berilah wasiat! Tunjukkan seseorang sebagai calon khalifah baru!*”

Umar bin Khathab *radhiyallahu ‘anhu* menjawab, “*Aku tidak mendapati orang yang lebih layak menjadi khalifah baru selain orang-orang yang diridhai oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam saat beliau wafat.*” Umar bin Khathab menyebutkan nama-nama mereka; Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa’ad bin Abi Waqash, dan Abdurrahman bin Auf.

Umar berpesan, “*Rapat kalian akan dihadiri oleh Abdullah bin Umar sebagai saksi, namun ia bukan salah satu calon khalifah. Jika jabatan khalifah itu diraih oleh Sa’ad bin Abi Waqash, maka hal itu sangat baik. Jika bukan Sa’ad yang terpilih, maka siapa pun di antara kalian yang terpilih sebagai khalifah yang baru hendaklah ia meminta bantuan Sa’ad (dalam menjalankan pemerintahannya). Sebab, aku dahulu memecat Sa’ad bin Abi Waqash bukanlah karena ia lemah atau ia berkhianat.*” (HR. Al-Bukhari: *Kitab Fadhail Ashab An-Nabi*, Bab *Qishatil Bai’ah wal Ittifaq ‘ala Utsman bin Affan*, no. 3700)

Dalam hadits ini Khalifah Umar bin Khathab menjelaskan bahwa ia memecat Sa’ad bin Abi Waqash dari jabatan sebagai gubernur Kufah, bukan karena Sa’ad adalah orang yang tidak ahli memegang urusan pemerintahan. Juga bukan karena Sa’ad berkhianat, alias menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dengan melakukan korupsi, nepotisme atau menerima suap, misalnya.

[Sa'ad bin Abi Waqash](#) adalah seorang panglima perang, kemudian gubernur yang sangat handal. Sa'ad bin Abi Waqash adalah *as-sabiqun al-awwalun*, muhajirin, dan veteran perang Badar. Kualitas iman dan akhlaknya tidak diragukan lagi. Keahliannya di bidang militer dan politik-pemerintahan sudah terbukti.

Khalifah Umar bin Khathab mengangkat Sa'ad bin Abi Waqash pada tahun 14 H sebagai panglima umum jihad melawan Imperium Majusi Persia. Sa'ad bin Abi Waqash bersama pasukan Islam sukses meruntuhkan Imperium Majusi Persia. Lalu Sa'ad bin Abi Waqash membangun sebuah kota baru, Kufah, pada tahun 17 H sebagai tempat tinggal pasukan Islam. Kota itu berkembang pesat menjadi sebuah propinsi.

Maka Khalifah Umar mengangkat Sa'ad sebagai gubernur Kufah. Kepemimpinan Sa'ad di propinsi Kufah berlangsung sampai tahun 20 H (menurut riwayat Ibnu Jarir Ath-Thabari) atau tahun 21 H (menurut riwayat Khalifah bin Khayath). Saat itulah sebagian penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Khalifah dengan beberapa laporan palsu. Mereka menuduh gubernur Sa'ad bin Abi Waqash tidak bagus shalatnya, tidak adil dalam membagi harta kekayaan *baitul maal*, dan tidak menyertai pasukan jihad.

Atas laporan-laporan palsu itu, Khalifah Umar memanggil Sa'ad agar pulang ke Madinah. Khalifah Umar bin Khathab *radhiyallahu 'anhu* memberhentikan Sa'ad

dari jabatannya sebagai gubernur Kufah, sampai persoalan tersebut menjadi jelas. Sebagai penggantinya, Khalifah Umar mengangkat Mughirah bin Syu'bah sebagai gubernur Kufah, Ammar bin Yasir sebagai imam shalat Kufah, Abdullah bin Mas'ud sebagai pejabat *baitul mal* Kufah, dan Sahl bin Hunaid sebagai pejabat urusan agraria Kufah.

Khalifah Umar memeriksa langsung Sa'ad bin Abi Waqash di Madinah. Selain itu, Khalifah Umar membentuk sebuah tim investigasi. Menurut catatan para ulama sejarah, tim tersebut adalah Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Arqam dan Malih bin Auf As-Sulami.

Mereka berangkat ke Kufah, mendatangi seluruh masjid di propinsi Kufah, dan mewancarai warga Kufah tentang rekam jejak kepemimpinan gubernur Sa'ad bin Abi Waqash. Semua rakyat Kufah memuji kinerja gubernur. Hanya beberapa orang dari Bani Asad bin Khuzaimah bin Mudrikah yang mencela shalat gubernur dan menyebut keburukan gubernur. (Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari bi-Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz II hlm. 653, 656 dan Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'*, Juz I hlm. 117-118)

Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh hadits shahih berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: شَكَأَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَرُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ
يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا
تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ «فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ
صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلَاةَ
الْعِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأُخَفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ
يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رَجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ
أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدْعُ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى
دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ
يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ،
وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَّا وَاللَّهِ لَا دَعْوَانَ
بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطَّلَ
عُمْرَهُ، وَأَطَّلَ فَقْرَهُ، وَعَرَّضَهُ بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ
كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ
سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ
يَغْمِرُهُنَّ

Dari Jabir bin Samurah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,
“Sebagian penduduk Kufah mengadukan Sa’ad bin Abi
Waqash kepada Khalifah Umar bin Khathab. Maka
Umar memecat Sa’ad dan sebagaigantinya mengangkat
Ammar bin Yasir (sebagai imam shalat Kufah) karena
sebagian tuduhan mereka menyebutkan Sa’ad tidak

bagus shalatnya.”

Umar memanggil Sa’ad dan berkata kepadanya, *“Wahai Abu Ishaq, mereka menuduh shalatmu tidak bagus.”*

Sa’ad bin Abu Waqash (Abu Ishaq) menjawab, *“Demi Allah, aku mengimami shalat mereka sebagaimana tatacara shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Saya tidak merubah sedikit pun. Saya mengimami shalat Isya’ dengan memanjangkan dua rakaat pertama dan memendekkan dua rakaat terakhir.”*

Umar berkata, *“Ya, memang demikian pula persangkaan baik kami kepadamu, wahai Abu Ishaq.”*

Lalu Umar mengirim beberapa orang petugas untuk melakukan *sidak* ke Kufah. Mereka menanyai penduduk Kufah tentang Sa’ad bin Abi Waqash. Mereka mendatangi setiap masjid di Kufah dan menanyai penduduknya. Mereka semua memuji kebaikan Sa’ad.

Hingga akhirnya beberapa petugas itu masu ke Masjid milik Bani Abs. Tiba-tiba seorang laki-laki dalam masjid itu, yang bernama Abu Sa’dah Usamah bin Qatadah, berdiri dan mengadu, *“Jika kalian menanyakan kepada kami tentang Sa’ad, maka ketahuilah, sesungguhnya Sa’ad tidak ikut berangkat dalam pasukan perang, tidak membagi harta baitul mal dengan adil dan tidak adil dalam memutuskan perkara.”*

Sa’ad bin Abi Waqash berkata, *“Demi Allah, aku akan*

mendoakan tiga perkara. Ya Allah, jika hamba-Mu yang satu ini berdusta dan memberikan laporan itu atas dasar riya' dan sum'ah (mencari popularitas belaka), maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kemiskinannya dan timpakan kepadanya cobaan buruk!"

Di masa tuanya, jika ditanya tentang keadaan dirinya, Abu Sa'dah Usamah bin Qatadah mengaku, *"Aku adalah kakek tua renta yang mendapat ujian buruk, akibat doa Sa'ad bin Abi Waqash."*

Tabi'in perawi hadits ini, Abdul Malik bin Umair, mengisahkan, *"Saya telah melihat orang itu. Kedua alisnya telah menutupi matanya, karena begitu tua rentanya. Kebiasaannya sehari-hari adalah menggoda para wanita muda yang lewat di jalan raya."* (HR. Al-Bukhari: *Kitab Al-Adzan*, Bab *Wajib Al-Qira'ah lil-Imam wal Ma'mum*, no. 755 dan Muslim: *Kitab As-Shalat*, Bab *Al-Qira'ah fi Az-Zuhri wal Ashri*, no. 453)

Hasil pemeriksaan khalifah terhadap Sa'ad bin Abi Waqash, juga hasil *sidak* dan jajak pendapat tim pencari fakta di seluruh wilayah propinsi Kufah, membuktikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqash bersih dari segala tuduhan tersebut. Tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah rekayasa aduan yang sama sekali tidak didukung oleh fakta.

Meskipun Sa'ad bin Abi Waqash tidak bersalah, namun khalifah tetap memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqash

dari jabatannya sebagai gubernur Kufah. Posisinya digantikan oleh pejabat baru, Mughirah bin Syu'bah *radhiyallahu 'anhu*.

Kebijakan khalifah Umar bin Khathab *radhiyallahu 'anhu* ini sama sekali bukan kebijakan yang zalim. Setidaknya ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penilaian atas hal itu:

Gubernur adalah pembantu khalifah. Pengangkatan dan pemberhentian gubernur adalah hak khalifah. Gubernur, sebagai pembantu khalifah dan rakyat dalam negara khilafah, wajib menaati keputusan khalifah selama bukannya dalam perkara kekefuran dan kemaksiatan.

Dengan melakukan pemeriksaan sendiri secara langsung kepada Sa'ad bin Abi Waqash, juga dengan menurunkan tim pencari fakta ke propinsi Kufah, khalifah telah memulihkan nama baik Sa'ad bin Abi Waqash di hadapan publik.

Sa'ad bin Abi Waqash telah merintis jalan *jihad fi sabilillah* dalam meruntuhkan Imperium Majusi Persia. Ia juga telah merintis pendirian kota Islam dan menjalankan pemerintahan Islam yang stabil di Kufah. Ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun di Irak. Setelah situasi relatif stabil dan kondusif, tiba saatnya mengistirahatkan Sa'ad dari Irak dan menggantikannya dengan kader-kader lain yang baru.

Sa'ad bin Abi Waqash ditarik pulang ke Madinah, untuk

menjadi staf penasehat dan anggota dewan syura khalifah Umar bin Khathab. Ilmu, pengalaman, pemikiran, dan saran-sarannya sangat dibutuhkan oleh khalifah Umar.

Di akhir hayatnya, khalifah Umar mencalonkan Sa'ad bin Abi Waqash sebagai salah satu dari enam kandidat khalifah baru. Andaikata Sa'ad bin Abi Waqash tidak terpilih sebagai khalifah, maka khalifah yang baru dipesankan untuk mengangkat kembali Sa'ad bin Waqash sebagai pejabat publik. Pesan ini dijalankan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dengan memberhentikan Mughirah bin Syu'bah dan mengangkat kembali Sa'ad sebagai gubernur Kufah. (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'*, Juz I hlm. 118)

Hadits shahih dan riwayat sejarah ini menunjukkan bahwa khalifah berhak mengangkat atau memberhentikan seorang pejabat yang membantunya. Pada kasus Sa'ad bin Abi Waqash, pemberhentian itu terkadang untuk proses klarifikasi, rehabilitasi nama baik dan mutasi pejabat. Sa'ad dialih tugaskan dari jabatan sebagai gubernur, kepada jabatan sebagai penasehat khalifah di ibukota pemerintahan.

DAHULUKAN MASLAHAT UMAT ISLAM

Pemberhentian seorang pejabat pembantu khalifah tidak selamanya untuk proses rehabilitasi nama baik atau mutasi jabatan. Khalifah Umar bin Khathab pernah memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai panglima tertinggi angkatan perang Islam di negeri Syam. Pangkatnya sebagai jenderal bintang empat dilucuti, dan ia hanya diberi pangkat sebagai prajurit biasa!

Padahal, Khalid bin Walid tidak melakukan kesalahan syar'i, kesalahan administrasi, kesalahan politik ataupun kesalahan militer. Tidak ada seorang pun yang mengadukan Khalid bin Walid kepada khalifah, baik dengan pengaduan yang berdasar fakta maupun pengaduan palsu yang direkayasa.

Para sejarawan menyebutkan bahwa pemberhentian Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai panglima perang di negeri Syam bukanlah karena kesalahan Khalid atau pengaduan seseorang. Hal itu dilakukan oleh khalifah murni demi merealisasikan maslahat sebesar-besarnya dan menolak mudarat dari kaum muslimin.

Kemenangan demi kemenangan pasukan Islam selama di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dikhawatirkan menimbulkan kultus individu sebagian orang (terutama yang belum lama masuk Islam). Ada kekhawatiran bahwa kelurusan akidah mereka akan rusak oleh kultus

individu, yang berujung pada keyakinan bahwa kemenangan itu datangnya dari kehebatan taktik dan strategi militer Khalid semata, bukan dari pertolongan Allah 'azza wajalla.

Ibnu Jarir At-Thabari, Ibnu Asakir dan Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa khalifah Umar memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatan panglima perang di Syam dan Mutsana bin Haritsah dari jabatan panglima perang di Irak. Lalu khalifah Umar berkata:

إِنَّمَا عَزَلْتُهُمَا لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ نَصَرَ الدِّينَ لَا بِنَصْرِهِمَا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا

“Saya memecat keduanya semata-mata hanyalah agar kaum muslimin mengetahui bahwa Allah-lah yang memenangkan diin Islam ini, bukannya Islam menang karena kedua orang itu, dan agar kaum muslimin mengetahui bahwa seluruh kekuatan itu milik Allah semata.” (Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz X hlm. 135)

Perubahan situasi di medan perang negeri Syam. Pasukan Islam bukan hanya menghadapi pasukan-pasukan Romawi di seluruh medan perang negeri Syam. Pasukan Islam juga dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan sipil di seluruh kota dan desa yang mereka bebaskan di negeri Syam.

Hal itu memerlukan kepiawaian seorang gubernur yang

ahli administrasi, politik, ekonomi, diplomasi damai, di samping kemampuan sebagai panglima militer. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sosok yang lebih ahli di bidang administrasi, politik, dan ekonomi dibandingkan Khalid. (Dr. Muhammad Suhail Thuqusy, *Tarikh Al-Khulafa' Ar-Rasyidin: Al-Futuhah wa Al-Injazat As-Siyasiyah*, hlm. 237-238)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri pernah mengutus Abu Ubaidah sebagai orang kepercayaan dalam mendamaikan konflik suku. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjuluki Abu Ubaidah sebagai “orang kepercayaan umat ini”. Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq pernah mengangkat Abu Ubaidah sebagai pejabat baitul mal dan penasihat khalifah. (Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Juz X hlm. 130)

KEDURHAKAAN DIKENAI SANKSI

Ketika pengurus ataupun anggota sebuah ormas Islam, *jamaah minal muslimin*, atau partai Islam melanggar akad kesepakatan dalam organisasinya, tentunya pimpinan berkewajiban memberikan teguran dan nasehat perbaikan.

Jika teguran demi teguran dan nasehat demi nasehat tersebut diabaikan, maka pimpinan berhak memberlakukan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran tersebut adalah melanggar

hukum-hukum yang sudah ditentukan jenis dan kadar hukumannya oleh Allah *'azza wajalla* dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam (hudud)*, maka sanksi hukuman tentu cukup berat.

Memang bukan hukuman *hudud* yang diterapkan kepadanya, sebab kaum muslimin sendiri belum memiliki *tamkin* yang memenuhi syarat bagi penyelenggaraan hukuman *hudud*. Namun si pelanggar tersebut bisa saja dikenai hukuman yang membuat jera, misalnya diboikot, didenda yang berat, atau dikeluarkan dari organisasi Islam yang bersangkutan.

Jika pelanggarannya bukan pada perkara *hudud*, namun cukup berat karena menciderai akad kesepakatan dalam organisasi tersebut, maka pimpinan organisasi berhak memberikan sanksi administrasi dan sanksi keorganisasian yang diperlukan, dimulai dari sanksi paling ringan sampai sanksi paling berat, yaitu dikeluarkan dari organisasi yang bersangkutan. Hal itu tentunya dengan mempertimbangkan masalahat yang lebih dominan dan menolak mudarat yang lebih dominan.

Ini merupakan perkara yang *masyru'*. Meskipun bukan dalam konteks khilafah, namun sanksi-sanksi semacam ini sudah sesuai dengan syariat dalam lingkup dalil umum.

Pemberhentian sebagian pengurus, atau sebagian

anggota, yang melanggar akad kesepakatan intern sebuah organisasi adalah perkara yang wajar dalam semua organisasi Islam maupun organisasi non-Islam.

Melanggar dan menciderai akad-akad kesepakatan intern sebuah organisasi Islam berarti melanggar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits shahih yang sebagiannya telah dicantumkan di awal artikel ini.

Melanggar dan menciderai akad-akad kesepakatan intern sebuah organisasi Islam merupakan bentuk *ghadr* (khianat terhadap akad kesepakatan) dan *ikhlaful wa'd* (menyelisihi janji), yang dikecam dalam banyak hadits shahih. Di antaranya hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ - يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

“Bagi setiap orang yang mencederai akad kesepakatan akan ditancapkan sebuah panji pada hari kiamat sebagai tanda pengenalan dirinya.” (HR. Al-Bukhari: *Kitab Bad'il Khalqi* no. 3186, 3187 dan Muslim: *Kitabul Jihad was Siyar* no. 1737)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ

إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“Tanda orang munafik itu ada tiga; jika berbicara niscaya berdusta, jika berjanji niscaya menyelisihi janjinya dan jika dipercaya niscaya berkhianat.” (HR. Al-Bukhari: *Kitabul Iman* no. 33 dan Muslim: *Kitabul Iman* no. 59) **Wallahu a’lam bish-shawab** []

REFERENSI

Muhammad Thahir bin Asyur At-Tunisi, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*, Tunis: Ad-Dar At-Tunisiyah, cet. 1, 1984 M.

Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj*, Damaskus: Darul Fikr, cet. 10, 1430 H.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari bi-Syarh Shahih Al-Bukhari*, Riyadh: Dar Thaibah, cet. 1, H, 1426 H.

Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Siyar A’lam An-Nubala’*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, cet. 3, 1405 H.

Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Jizah: Dar Hajr, cet. 1, 1418 H.

Dr. Muhammad Suhail Thuqusy, *Tarikh Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin: Al-Futuhah wa Al-Injazat As-Siyasiyah*, Beirut: Dar An-Nafais, cet. 2, 1432 H.